



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Alamat Kantor : Jalan R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon (021) 75908519, 75912056, Faximile (021) 75908519, 75912057
Laman: <http://psma.kemdikbud.go.id>

Nomor : 6957.1/D4/KU/2017

4 September 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Percepatan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP)
SMA Tahun 2017

**Yth. Kepala Sekolah Menengah Atas
di seluruh Indonesia**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 4768/D/BP/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Program Indonesia Pintar Tahun 2016 dan 2017 dan laporan dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai lembaga penyalur melaporkan pencairan PIP SMA 2017 kondisi per tanggal 22 Agustus 2017 masih terdapat sebanyak 278.096 siswa atau 38,79 % belum mencairkan dana.

PIP merupakan hak siswa miskin/rentan yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya personal siswa agar tetap bersekolah. Peran Saudara untuk membantu pencairan dana tersebut sangat diharapkan sehingga PIP dapat berguna bagi siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk mendorong percepatan pencairan dana/aktivasi rekening PIP dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada siswa penerima agar segera mencairkan dana/aktivasi rekening di BNI terdekat.
2. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah, sebagai salah satu dokumen persyaratan pencairan dana/aktivasi rekening.
3. Memantau pelaksanaan pencairan dana PIP di sekolah Saudara.

Bantuan dana PIP SMA 2017 disalurkan menggunakan tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dengan ketentuan rekening harus diaktivasi terlebih dahulu oleh siswa penerima atau oleh kepala sekolah secara kolektif, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. **Aktivasi langsung oleh siswa** yang bersangkutan, dengan membawa dokumen:
 - a. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir); dan
 - b. Salah satu tanda/identitas pengenalan (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah).
 - c. Mengisi formulir pembukaan/aktivasi rekening dana (format dari BNI)
2. **Aktivasi secara kolektif oleh kepala sekolah.** Aktivasi kolektif dapat dilakukan bagi sekolah yang di tingkat kabupaten/kota tidak terdapat layanan BNI dan/atau sekolah berlokasi jauh dari BNI terdekat, dengan membawa dokumen:
 - a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) format terlampir;
 - b. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga;
 - c. Salah satu tanda/identitas pengenalan (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah) dari penerima PIP yang diaktivasi rekeningnya.
 - d. Mengisi formulir pembukaan/aktivasi rekening dana (format dari BNI)
 - e. Fotocopy KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
 - f. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;

Setelah proses aktivasi rekening tersebut selesai, maka **langsung dapat dilakukan pencairan dana** PIP baik seluruh jumlah alokasi atau sebagian dari jumlah alokasi sesuai kebutuhan siswa masing-masing.

Sedangkan pencairan dana PIP yang dilakukan **tidak langsung setelah aktivasi rekening**, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pencairan langsung oleh siswa** yang bersangkutan, dengan membawa dokumen:
 - a. Salah satu tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah).
 - b. Buku tabungan siswa penerima PIP.
 - c. Mengisi formulir pencairan/penarikan dana (format dari BNI)
2. **Pencairan secara kolektif oleh kepala sekolah.**

Pengambilan secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

 - a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank penyalur, seperti: (1) tidak ada kantor bank lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik; (2) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman; (3) Jarak dan waktu tempuh relatif jauh.
 - b. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti: (1) biaya transportasi relatif besar; (2) armada transportasi terbatas.
 - c. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung dan seperti: (1) sedang sakit; (2) sedang praktik kerja lapangan; (3) sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk; (4) hambatan lainnya yang tidak terduga.

Sedangkan dokumen persyaratan pencairan kolektif adalah sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa dari siswa penerima PIP yang bersangkutan (format terlampir);
- b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai;
- c. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga;
- d. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
- e. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- f. Mengisi formulir pencairan/penarikan dana (format dari BNI)
- g. Buku tabungan siswa yang diambil secara kolektif.

Data siswa penerima PIP SMA dapat diunduh (*download*) di website psma.kemdikbud.go.id/pip dengan menggunakan token PIP per sekolah yang sudah diberikan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat telepon/SMS kami di nomor hotline PIP SMA 081285380515.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pembinaan SMA,

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
★ NIP. 19610404198031003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Kepala Bidang SMA/Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia; dan
4. Kepala UPTD/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi/Ketua MKKS SMA tingkat kabupaten/kota.